


Poin Penting

Regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi DKI Jakarta

**Sesuai Pergub No. 33 tahun 2020;
Pergub No. 79 tahun 2020;
Pergub No. 88 tahun 2020**



14/09/2020

  Pemprov DKI Jakarta

  @DKIJakarta

 jakarta.go.id

Pembatasan Aktivitas Sektoral

Sektor Usaha	PSBB (10 Apr – 3 Jun)	PSBB Transisi (4 Jun – 13 Sep)	PSBB (14 Sep – 27 Sep)
Kesehatan	Beroperasi 100% dengan protokol kesehatan	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan
Bahan Pangan	sda	sda	sda
Energi	sda	sda	sda
Komunikasi & IT	sda	sda	sda
Keuangan	sda	sda	sda
Logistik	sda	sda	sda
Perhotelan	sda	sda	sda
Konstruksi	sda	sda	sda
Industri Strategis	sda	sda	sda
Pelayanan Dasar, Utilitas Publik dan Objek Vital Nasional	sda	sda	sda
Kebutuhan sehari-hari	sda	sda	sda

Pembatasan Aktivitas Sektoral

Aktivitas	PSBB (10 Apr – 3 Jun)	PSBB Transisi (4 Jun – 13 Sep)	PSBB (Mulai 14 Sep)
Kantor/Instansi Pemerintah Pusat maupun daerah	Beroperasi 100% dengan protokol kesehatan	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan	Buka dengan max 25% kapasitas, mengikuti SE KemenPAN-RB di zona merah
Kantor Perwakilan Negara Asing & Organisasi Internasional yang menjalankan fungsi diplomatik dan fungsi lainnya	sda	sda	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan
BUMD/BUMN yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat	sda	sda	sda
Organisasi Kemasyarakatan lokal & internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial	sda	sda	sda
Perkantoran Swasta Sektor Non-esensial	Tutup	sda	Buka maks 25% kapasitas dengan protokol kesehatan

Pembatasan Aktivitas Sektoral

Aktivitas	PSBB (10 Apr – 3 Jun)	PSBB Transisi (4 Jun – 13 Sep)	PSBB (Mulai 14 Sep)
Tempat Rekreasi	Tutup	Buka dengan 50% kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di atas 60 tahun dilarang masuk	Tutup
Taman	Tutup	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan	Tutup
RPTRA	Tutup	Tutup	Tutup
Pasar & Pusat Perbelanjaan	Dibuka khusus untuk pemenuhan kebutuhan pokok & sehari-hari	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan
Akad Nikah & Pemberkatan Perkawinan	Hanya di KUA / Kantor Catatan Sipil	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan	Hanya di KUA / Kantor Catatan Sipil
Olahraga	Olahraga mandiri di sekitar rumah	Dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan SK Kadispora	Olahraga mandiri di sekitar rumah
Sekolah & institusi pendidikan	Tutup	Tutup	Tutup
Rumah Ibadah	Tutup	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan	Buka dengan kapasitas 50% dan hanya untuk tempat ibadah di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga setempat
Fasilitas Umum	Tutup, tidak boleh ada kegiatan berkumpul > 5 orang	Buka maks 50% kapasitas dengan protokol kesehatan	Tutup, tidak boleh ada kegiatan berkumpul > 5 orang

Pembatasan Mobilitas

Aktivitas	PSBB (10 Apr – 3 Jun)	PSBB Transisi (4 Jun – 13 Sep)	PSBB (Mulai 14 Sep)
Ganjil Genap	Tidak berlaku	Berlaku	Tidak berlaku
Mobilitas Kendaraan Pribadi	Maksimal penumpang 50% dari kapasitas	Maksimal penumpang 50% dari kapasitas, kecuali apabila berdomisili di alamat yang sama	Maksimal 2 orang per baris, kecuali apabila berdomisili di alamat yang sama
Mobilitas Angkutan Umum Massal	sda	Maksimal penumpang 50% dari kapasitas	Maksimal penumpang 50% dari kapasitas
Taksi (Konvensional & online)	sda	sda	sda
Kendaraan rental	sda	sda	sda
Ojek (online & pangkalan)	Tidak boleh mengangkut penumpang	Boleh mengangkut penumpang	Akan diatur melalui SK Kadishub (uji coba terlebih dahulu)
SIKM	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak berlaku
HBKB	Tutup	Sempat dibuka dan ditutup kembali	Tutup

14/09/2020



Pemprov DKI Jakarta



@DKIJakarta



jakarta.go.id

HALTE BUS

2

5/5

kota kolaborasi